



P U T U S A N

Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Hendri Alias Ujang Bin Alm Sabur ;
2. Tempat lahir : Seberang Tarok (Sumbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Maret 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kavling Baru Tanjung Pantun, Gang Damai, No.14,

Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Jon Hendri Alias Ujang Bin Alm Sabur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 16 September 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 302/Epp.2/Batam/08/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JON HENDRI Alias UJANG Bin (Alm) SABUR bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON HENDRI Alias UJANG Bin (Alm) SABUR dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna silver BP 1842 GE dengan nomor rangka : MHKM1BB3JEK025665 dan nomor mesin : ME35946 ;

Dikembalikan kepada Saksi IKRAR DINATA ;

- 1 (satu) buah Dompot merk Levis warna coklat ;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50 dollar Singapura ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan 2 dollar singapura ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 5 ringgit Malaysia ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 1 riyal arab ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 dong Vietnam ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 1 yuan china ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 5 yuan china ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar yang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar yang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 7 (satu) lembar yang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi korban KO SIONG KENG ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 09 September 2019, No.Reg. Perk. PDM – 302/Epp.2/Batam/08/2019, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JON HENDRI Alias UJANG Bin (Alm) SABUR bersama – sama ALMETRI Alias SI AL (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2019, bertempat di Jalan Depan Pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa JON HENDRI Alias UJANG Bin (Alm) SABUR bersama ALMETRI Alias SI AL (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna Silver yang telah Terdakwa sewa dari Saksi IKRAR DINATA. Pada saat Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) melintasi Jalan Depan Pujasera A2 BCS Lubuk Baja – Kota Batam, Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) melihat Saksi korban KO SIONG KENG berdiri di tepi jalan sedang mencari Taxi, lalu Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) menawarkan Saksi korban KO SIONG KENG tumpangan dengan mengatakan “bang mau kemana bang” di jawab Saksi korban KO SIONG KENG “ke Nagoya Hill” kemudian Terdakwa “ayok – ayok sama aja”. Setelah itu Saksi korban KO SIONG KENG masuk ke dalam mobil dan hendak membuka pintu tengah lalu Terdakwa melarang Saksi korban KO SIONG KENG dengan alasan bagian tengah penuh dengan barang sehingga Saksi korban KO SIONG KENG duduk di depan disamping ALMETRI (DPO). Pada saat Saksi korban berbincang – bincang dengan Terdakwa, ALMETRI Alias SI AL (DPO) membuka resleting tas selempang yang Saksi korban KO SIONG KENG gunakan dan mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang warna hitam merk Bally milik Saksi korban KO SIONG KENG yang berisikan Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong milik Saksi korban KO SIONG KENG ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang warna hitam merk Bally yang berisikan Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban KO SIONG KENG ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KO SIONG KENG mengalami kerugian materi sebesar Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ko Siong Keng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa tindak pidana Pencurian yang Saksi alami tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira Pukul 11.15 WIB di Jalan depan Pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
 - Bahwa yang menjadi Korban dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri KO SIONG KENG ;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekira pukul 11.15 WIB Saksi berdiri dipinggir jalan dekat Pujasera A2 Kecamatan Lubuk baja, kemudian tiba-tiba ada datang mobil sejenis dengan AVANZA warna Silver dan menawarkan tumpangan mau kemana, dan selanjutnya Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Saksi ingin ke Nagoya Hill Mall untuk pergi berbelanja, kemudian Saksi mau membuka pintu belakang, lalu Terdakwa melarang Saksi dengan alasan dibelakang mobil banyak barang, lalu Saksi membuka pintu depan dan selanjutnya supir beserta rekannya satu orang yang duduk di depan mobil memaksa Saksi untuk duduk didepan hingga akhirnya Saksi masuk kedalam mobil, lalu supir/Terdakwa membawa Saksi dari A2 ke arah Grand Mall Batam, dan selanjutnya Terdakwa yang duduk disamping Saksi mencoba menarik sabuk pengaman tapi Saksi melarangnya, kemudian Terdakwa berbelok ke Arah hotel 89 melewati U Turn Vanilla Hotel, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi di depan pintu keluar Hotel 89 dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "ADA YANG HARUS SAKSI LAKUKAN". Dan ketika Saksi akan melakukan pembayaran lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK PERLU" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sekira pukul 11.27 WIB, dan selanjutnya Saksi memeriksa Dompot Saksi yang ada dalam Tas Selempang Saksi namun dompet Saksi tersebut hilang ;

- Bahwa Saksi mau menaiki mobil tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi berbelanja dengan Istri Saksi di Grand Mall Batam, dan selanjutnya Saksi berjalan kaki menuju ke BCS Mall, dan sekira pukul 10.59 WIB selesai Saksi melihat-lihat di BCS Mall Saksi dan istri Saksi keluar dari BCS Mall, lalu Saksi memesan Grab untuk istri Saksi kembali ke Hotel Golden View Bengkong, dan selanjutnya Saksi menyeberang dan berdiri di depan Pujasera A2 dan memesan Go Car sekira pukul 11.15 WIB, namun mobil yang Saksi pesan tiba-tiba lewat dan hingga akhirnya Saksi Cancel pemesanan dan selanjutnya tiba-tiba datang mobil sejenis dengan AVANZA warna Silver dan menawarkan tumpangan mau kemana, dan selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi ingin ke Nagoya Hill untuk pergi berbelanja, kemudian Saksi mau mebuca pintu belakang, lalu Terdakwa melarang Saksi dengan alasan dibelakang mobil banyak barang, lalu Saksi membuka pintu depan dan selanjutnya supir beserta rekannya satu orang yang duduk di depan mobil memaksa Saksi untuk duduk didepan hingga akhirnya Saksi masuk kedalam mobil, lalu supir/Terdakwa membawa Saksi dari Pujasera A2 ke Grand Mall Batam, dan selanjutnya Terdakwa yang duduk disamping Saksi mencoba menarik sabuk pengaman tapi Saksi melarangnya, kemudian Terdakwa berbelok ke Arah hotel 89 melewati U Turn Vanilla Hotel, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi di depan pintu keluar Hotel 89 dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "ADA YANG HARUS SAKSI LAKUKAN". Dan ketika Saksi akan melakukan pembayaran lalu Terdakwa mengatakan "TIDAK PERLU" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sekira pukul 11.27 WIB ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah Dompet Panjang warna Hitam merek Bally yang berisikan : Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat bantu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ikrar Dinata Als Ujang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilaporkan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 ;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1842 GE yang merupakan mobil milik Saksi. ;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1842 GE milik Saksi tersebut pada tanggal 27 Juni 2019 dan kemudian mengembalikan mobil milik Saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa pada saat ingin menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1842 GE milik Saksi tersebut Terdakwa hanya sendirian. Adapun awalnya Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa digunakan kemudian pada saat sudah sepakat akan menyewakan mobil dengan Terdakwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1842 GE kepada Terdakwa di Pos Hotel Formosa Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, lalu setelah beberapa hari menggunakan mobil Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1842 GE tersebut kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 didepan Kantor Camat Bengkong ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi 1842 GE yang harus dibayar oleh Terdakwa perhari nya kepada Saksi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi berapa lama mau disewa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi 1842 GE milik Saksi tersebut ;
- Bahwa selama menyewakan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi 1842 GE kepada orang lain termasuk Terdakwa Saksi tidak pernah ikut karena Saksi menyewakan mobil tersebut langsung lepas kunci kemudian jika tidak ada yang menyewa kegiatan Saksi sehari hari hanya mangkal di Nagoya cari penumpang ;
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi 1842 GE dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi, 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi 1842 GE disewa lagi oleh Saksi ANTONIUS ERIKSON SIMANJUNTAK yang diambil oleh Saksi ANTONIUS ERIKSON SIMANJUNTAK tersebut pada tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi 1842 GE tersebut pada tahun 2016 dari sdri MONA MURINDAH SARI, adapun 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi 1842 GE tersebut masih dalam tahap kredit di ADIRA FINANCE dan Saksi akan proses balik nama 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi 1842 GE tersebut setelah Saksi melunasi pembayaran mobil tersebut. Nomor rangka : MHKM1BB3JEK025665, Nomor mesin : ME35946 ;
- Bahwa dokumen kepemilikan yang ada pada Saksi hanya STNK atas nama MONA MURINDAH SARI saja karena BPKB masih dalam agunan di ADIRA FINANCE ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Antonius Erikson Simanjuntak Als Juntak, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang mengantarkan tamu Saksi atas nama CHANDRA ke hotel City View Nagoya Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam dengan mengendarai mobil silver dengan BP 1842 GE kemudian pada saat Saksi hendak pulang Saksi di berhentikan oleh polisi kemudian Saksi di bawa di kantor polisi untuk dimintai keterangan ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan telfon dari tamu Saksi yang bernama CHANDRA dan meminta Saksi untuk jam 20.00 WIB jemput di Pelabuhan Batam Center – Kota Batam. Setelah Saksi sampai di pelabuhan Batam Center ternyata tamu Saksi sebanyak 4 orang. Karena pada saat itu Saksi memakai motor Saksi langsung menghubungi saudara UJANG untuk merental mobil, Tidak lama kemudian ada orang yang mengantarkan mobil yang mengaku adik UJANG dan memberikan mobil tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa pemilik mobil Avanza silver dengan BP 1842 GE tersebut adalah pak UJANG ;
- Bahwa cara Saksi menyewa mobil Avanza silver BP 1842 GE milik Saksi IKRAR DINATA Als UJANG tersebut yaitu awalnya pada hari jumat tanggal 05 juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB Saksi menelfon langsung Saksi IKRAR DINATA Als UJANG dengan nomor 081372984484 lalu menanyakan ketersediaan mobil tersebut karena mobil tersebut sering di sewakan ke orang lain. Kemudian setelah Saksi UJANG mengatakan bahwa mobilnya ada lalu Saksi meminta untuk mobil tersebut di antarkan kepada Saksi di pelabuhan Batam Center. Sekira pukul 21.00 WIB sdr HAKER (adik IKRAR DINATA Als UJANG) datang mengantarkan mobil yang di maksud, lalu Saksi memberikan kunci sepeda motor Saksi dan menunjukkan posisi sepeda motor Saksi kepada sdr HAKER lalu sdr. HAKER pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Saksi ;
- Bahwa harga yang di berikan Saksi IKRAR DINATA Als UJANG sebesar Rp.250.000 untuk 1 hari (24 jam) ;
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut antara Saksi dengan Saksi IKRAR DINATA Als UJANG tidak ada tawar menawar harga karena Saksi sudah sering sewa mobil dengan Saksi UJANG tersebut dan Saksi sudah tau harga yang diberikan kepada Saksi UJANG ;
- Bahwa sistem pembayarannya dengan cara pakai dulu baru bayar ;
- Bahwa uang mobil tersebut belum Saksi bayar ;
- Bahwa Saksi UJANG tidak ada meminta syarat untuk sewa mobil tersebut karena kami sudah saling kenal dan sudah sering menyewa mobil tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bangun tidur, kemudian jam 11.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB Saksi bekerja sebagai Ojek pangkalan di Center Point, lalu jam 19.30 WIB teman Saksi yang bernama CHANDRA tamu dari singapura menelfon Saksi untuk minta jemput di pelabuhan Batam Center, kemudian pukul 19.45 WIB Saksi pergi ke pelabuhan Batam Center untuk menjemput tamu Saksi, sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan tamu dari Singapore langsung menuju hotel City View

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagoya Kecamatan Lubuk Baja untuk Check in, sekira pukul 21.15 WIB Saksi sampai di hotel tersebut untuk mengantarkan tamu chech in. Setelah check in Saksi dan tamu tersebut pergi keluar untuk membeli minum di sekitar hotel tersebut. Pada saat sampai di depan hotel Saksi di hentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pihak kepolisian dan Saksi langsung di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangannya ;

- Bahwa pada jam 08.00 WIB Saksi berada di rumah bersama istri dan anak Saksi, kemudian dari jam 11.30 sampai dengan 19.00 WIB Saksi di pangkalan ojek Center Point bersama dengan sdr. BERTA SURBAKTI, lalu dari jam 20.30 sampai dengan 22.15 WIB Saksi bersama dengan tamu Saksi dari singapura ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Hidul Yusman Efed, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.15 WIB di Jalan Depan Pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Pencurian tersebut bernama Terdakwa JON HENDRI Als UJANG Bin (alm) SABUR (diamankan) dan ALMETRI (DPO) ;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan ALMETRI (DPO) tersebut adalah telah mengambil barang barang milik korban tanpa seizin korban yaitu berupa : Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong ;
- Bahwa Terdakwa dan ALMETRI (DPO) melakukan Pencurian tersebut diawali dari pada hari Jumat tanggal sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan ALMETRI (DPO) merencanakan melakukan pencurian tersebut kemudian sekira pukul

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.15 WIB ketika itu Terdakwa mengemudikan mobil dan ALMETRI (DPO) duduk disamping Terdakwa melintas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver di Jalan Depan Pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kedua Terdakwa melihat korban KO SIONG KENG sedang berdiri seperti mencari taksi ;

- Bahwa saat itu Terdakwa memanggil korban “bang mau kemana bang?” dan dijawab korban “ke Nagoya Hill” dan ALMETRI jawab “ayok-ayok sama aja”, kemudian korban KO SIONG KENG ingin naik ke 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver tersebut dengan membuka pintu tengah namun pintu tersebut dikunci dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa di bagian tengah banyak barang, maka korban di ajak untuk duduk di depan disamping ALMETRI (DPO) ;
- Bahwa kemudian korban KO SIONG KENG duduk di samping ALMETRI (DPO) dan dalam posisi ini Terdakwa mengemudikan mobil, ALMETRI (DPO) duduk ditengah dan korban KO SIONG KENG duduk dipinggir sebelah ALMETRI kemudian kedua Terdakwa mengalihkan perhatian korban KO SIONG KENG dengan cara mengajak korban KO SIONG KENG berbicara dan bertanya tanya tentang pekerjaan dan alamat korban ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dari Jalan depan pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja kearah Grand Mall Batam. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa memainkan handle lock dan tiba – tiba ALMETRI (DPO) mengatakan bahwa seatbelt / sabuk pengaman di kursi yang didudukinya bersama korban KO SIONG KENG rusak lalu dengan cepat ALMETRI (DPO) menunduk dipangkuan korban KO SIONG KENG dengan alasan untuk memperbaiki seatbelt namun pada saat menunduk tersebut tangan kiri ALMETRI (DPO) pura – pura memperbaiki seatbelt / sabuk pengaman dan tangan kanan ALMETRI (DPO) masuk kedalam tas milik korban dan mengambil dompet korban tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet dari tas milik korban tersebut Terdakwa langsung memindahkan dompet tersebut ke bagian tengah mobil sebelah Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali duduk seperti semula dan setelah melihat ALMETRI (DPO) berhasil mengambil dompet milik Korban KO SIONG KENG, Terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa ada urusan lain yang harus dikerjakan maka dari itu Terdakwa langsung putar balik di U – Turn dan kemudian berhenti di depan Hotel 89 sambil mengatakan kepada korban KO SIONG KENG untuk turun karena Terdakwa dan ALMETRI (DPO) ada kerjaan lain yang harus dikerjakan ;
- Bahwa kemudian korban KO SIONG KENG turun didepan Hotel 89 dan pada saat korban ingin membayar kedua Terdakwa tersebut, kedua Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan tidak perlu di bayar karena tidak diantar sampai tujuan. Lalu Terdakwa dan ALMETRI (DPO) meninggalkan korban dan setelah ditinggalkan di depan Hotel 89 tersebut barulah korban KO SIONG KENG sadar bahwa dompet miliknya sudah di ambil oleh Terdakwa dan ALMETRI (DPO) pada saat di dalam mobil tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut diatas, melainkan hanya menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver yang di sewa dari Saksi IKRAR DINATA Als UJANG ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian terhadap korban tersebut dikarenakan pelaku ingin mengambil dan menguasai barang-barang berharga milik korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Jiery Nielsen Leonardo Voul Mecha, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.15 WIB di Jalan Depan Pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Pencurian tersebut bernama Terdakwa JON HENDRI Als UJANG Bin (alm) SABUR (diamankan) dan ALMETRI (DPO) ;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan ALMETRI (DPO) tersebut adalah telah mengambil barang barang milik korban tanpa seizin korban yaitu berupa : Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong ;
- Bahwa Terdakwa dan ALMETRI (DPO) melakukan Pencurian tersebut diawali dari pada hari Jumat tanggal sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan ALMETRI

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) merencanakan melakukan pencurian tersebut kemudian sekira pukul 11.15 WIB ketika itu Terdakwa mengemudikan mobil dan ALMETRI (DPO) duduk disamping Terdakwa melintas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver di Jalan Depan Pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kedua Terdakwa melihat korban KO SIONG KENG sedang berdiri seperti mencari taksi ;

- Bahwa saat itu Terdakwa memanggil korban “bang mau kemana bang?” dan dijawab korban “ke Nagoya Hill” dan ALMETRI jawab “ayok-ayok sama aja”, kemudian korban KO SIONG KENG ingin naik ke 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver tersebut dengan membuka pintu tengah namun pintu tersebut dikunci dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa di bagian tengah banyak barang, maka korban di ajak untuk duduk di depan disamping ALMETRI (DPO) ;
- Bahwa kemudian korban KO SIONG KENG duduk di samping ALMETRI (DPO) dan dalam posisi ini Terdakwa mengemudikan mobil, ALMETRI (DPO) duduk ditengah dan korban KO SIONG KENG duduk dipinggir sebelah ALMETRI kemudian kedua Terdakwa mengalihkan perhatian korban KO SIONG KENG dengan cara mengajak korban KO SIONG KENG berbicara dan bertanya tanya tentang pekerjaan dan alamat korban ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dari Jalan depan pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja kearah Grand Mall Batam. Dalam perjalanan tersebut Terdakwa memainkan handle lock dan tiba – tiba ALMETRI (DPO) mengatakan bahwa seatbelt / sabuk pengaman di kursi yang didudukinya bersama korban KO SIONG KENG rusak lalu dengan cepat ALMETRI (DPO) menunduk dipangkuan korban KO SIONG KENG dengan alasan untuk memperbaiki seatbelt namun pada saat menunduk tersebut tangan kiri ALMETRI (DPO) pura – pura memperbaiki seatbelt / sabuk pengaman dan tangan kanan ALMETRI (DPO) masuk kedalam tas milik korban dan mengambil dompet korban tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet dari tas milik korban tersebut Terdakwa langsung memindahkan dompet tersebut ke bagian tengah mobil sebelah Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali duduk seperti semula dan setelah melihat ALMETRI (DPO) berhasil mengambil dompet milik Korban KO SIONG KENG, Terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa ada urusan lain yang harus dikerjakan maka dari itu Terdakwa langsung putar balik di U – Turn dan kemudian berhenti di depan Hotel 89 sambil mengatakan kepada korban KO SIONG KENG untuk turun karena Terdakwa dan ALMETRI (DPO) ada kerjaan lain yang harus dikerjakan ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban KO SIONG KENG turun didepan Hotel 89 dan pada saat korban ingin membayar kedua Terdakwa tersebut, kedua Terdakwa tersebut mengatakan tidak perlu di bayar karena tidak diantar sampai tujuan. Lalu Terdakwa dan ALMETRI (DPO) meninggalkan korban dan setelah ditinggalkan didepan Hotel 89 tersebut barulah korban KO SIONG KENG sadar bahwa dompet miliknya sudah di ambil oleh Terdakwa dan ALMETRI (DPO) pada saat di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut diatas, melainkan hanya menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver yang di sewa dari Saksi IKRAR DINATA Als UJANG ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian terhadap korban tersebut dikarenakan pelaku ingin mengambil dan menguasai barang-barang berharga milik korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 11.15 WIB di Jalan Depan Pujasera A2 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban berdua dengan teman Terdakwa bernama Sdr. ALMETRI alias SI AL ;
- Bahwa tidak ada alat bantu lain yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut, Terdakwa dan Sdr. AL METRI als SI AL hanya menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr ALMETRI alias SI AL tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik korban, Terdakwa dan Sdr ALMETRI alias SI AL mencuri barang milik korban pada saat korban lengah ;
- Bahwa paginya sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dan Sdr ALMETRI alias AL ada merencanakan melakukan pencurian tersebut namun terhadap korbannya kami cari bersama dan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 11.15 WIB ketika melintas menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver di Jalan Depan Pujasera A2 BCS Lubuk Baja–Kota Batam kami melihat korban sedang berdiri seperti mencari taksi, saat itu Terdakwa memanggil korban “bang mau kemana bang” dan dijawab korban “ke Nagoya Hill” dan Terdakwa jawab “ayok-ayok sama aja”

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah korban naik ke mobil barulah Terdakwa dan Sdr ALMETRI alias AL melakukan pencurian terhadap barang milik korban ;

- Bahwa jenis barang milik korban yang Terdakwa dan rekan Terdakwa Sdr ALMETRI alias SI AL curi berupa 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merknya Terdakwa tidak ingat yang berisikan : Uang tunai sebesar senilai 2000 Dollar Singapore, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-, UOB-KRIS FLYER Credit, UOB-ATM Card, Amex Expvess, DBS Credit Card, POSB Credit Card, Pasion Card, Genting Higland Resort Card, Sentosa Reward Card Koptiam Card, Access Card-Sunny Spring, Access Card-Aston Mansion, Access Card-Home, Singapore Airline Reward Card, dan IC.S124974ZZ ;
- Bahwa sebelumnya barang milik korban berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan barang-barang yang Terdakwa sebutkan diatas terletak didalam tas selempang yang korban pakai ;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam tas selempang yang sedang korban pakai adalah Sdr ALMETRI alias SI AL, peran Terdakwa sebagai supir yang mengajak korban berbicara saat itulah Sdr ALMETRI alias SI AL mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa Sdr. ALMETRI alias SI AL menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna silver di Jalan Depan Pujasera A2 BCS Lubuk Baja-Kota Batam saat itu kami melihat korban sedang berdiri ditepi jalan seperti mencari taksi kemudian Terdakwa memanggil korban "bang mau kemana bang" dan dijawab korban "ke Nagoya Hill" dan Terdakwa jawab "ayok-ayok sama aja" selanjutnya korban pun naik dan duduk di bangku samping supir dan posisi duduk Terdakwa sebagai supirnya sementara korban dan Sdr ALMETRI alias SI AL duduk berdua disamping kursi supir setelah itu Terdakwa dan Sdr AL METRI als SI AL mengajak korban berbincang dengan bertanya "tinggal dimana, kerja dimana, apa yang dicari di Nagoya Hill" dan ketika korban asik berbicara dengan Terdakwa saat itulah rekan Terdakwa Sdr ALMETRI alias SI AL membuka resleting tas selempang korban dan kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban yang berisikan barang-barang milik korban seperti yang Terdakwa sebutkan di atas, setelah berhasil mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan korban kemudian korban kami antarkan ke tempat tujuan korban yaitu ke Hotel 89 Nagoya lalu kami pun pergi ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap uang hasil pencurian tersebut masih ada pada Terdakwa, dengan rincian : 14 lembar uang 50 Dollar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dengan total 700 Dollar Singapura dan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa kerugian yang korban alami akibat dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna silver BP 1842 GE dengan nomor rangka : MHKM1BB3JEK025665 dan nomor mesin : ME35946, 1 (satu) buah Dompot merk Levis warna coklat, 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50 dollar Singapura, 6 (enam) lembar uang pecahan 2 dollar singapura, 1 (satu) lembar uang pecahan 5 ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang pecahan 1 riyal arab, 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 dong Vietnam, 1 (satu) lembar uang pecahan 1 yuan china, 1 (satu) lembar uang pecahan 5 yuan china, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar yang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar yang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 7 (satu) lembar yang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa JON HENDRI Alias UJANG Bin (Alm) SABUR bersama ALMETRI Alias SI AL (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna Silver yang telah Terdakwa sewa dari Saksi IKRAR DINATA ;
2. Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) melintasi Jalan Depan Pujasera A2 BCS Lubuk Baja – Kota Batam, Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) melihat Saksi korban KO SIONG KENG berdiri di tepi jalan sedang mencari Taxi, lalu Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) menawarkan Saksi korban KO SIONG KENG tumpangan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “bang mau kemana bang” di jawab Saksi korban KO SIONG KENG “ke Nagoya Hill” kemudian Terdakwa “ayok – ayok sama aja”, setelah itu Saksi korban KO SIONG KENG masuk ke dalam mobil dan hendak membuka pintu tengah lalu Terdakwa melarang Saksi korban KO SIONG KENG dengan alasan bagian tengah penuh dengan barang sehingga Saksi korban KO SIONG KENG duduk di depan disamping ALMETRI (DPO) ;

3. Bahwa ternyata, pada saat Saksi korban berbincang – bincang dengan Terdakwa, ALMETRI Alias SI AL (DPO) membuka resleting tas selempang yang Saksi korban KO SIONG KENG gunakan dan mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang warna hitam merk Bally milik Saksi korban KO SIONG KENG yang berisikan Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong milik Saksi korban KO SIONG KENG ;
4. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang warna hitam merk Bally yang berisikan Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban KO SIONG KENG ;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KO SIONG KENG mengalami kerugian materi sebesar Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim

akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Jon Hendri Alias Ujang Bin Alm Sabur sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa JON HENDRI Alias UJANG Bin (Alm) SABUR bersama ALMETRI Alias SI AL (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza BP 1842 GE warna Silver yang telah Terdakwa sewa dari Saksi IKRAR DINATA ;

- Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) melintasi Jalan Depan Pujasera A2 BCS Lubuk Baja – Kota Batam, Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) melihat Saksi korban KO SIONG KENG berdiri di tepi jalan sedang mencari Taxi, lalu Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) menawarkan Saksi korban KO SIONG KENG tumpangan dengan mengatakan “bang mau kemana bang” di jawab Saksi korban KO SIONG KENG “ke Nagoya Hill” kemudian Terdakwa “ayok – ayok sama aja”, setelah itu Saksi korban KO SIONG KENG masuk ke dalam mobil dan hendak membuka pintu tengah lalu Terdakwa melarang Saksi korban KO SIONG KENG dengan alasan bagian tengah penuh dengan barang sehingga Saksi korban KO SIONG KENG duduk di depan disamping ALMETRI (DPO) ;
- Bahwa ternyata, pada saat Saksi korban berbincang – bincang dengan Terdakwa, ALMETRI Alias SI AL (DPO) membuka resleting tas selempang yang Saksi korban KO SIONG KENG gunakan dan mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang warna hitam merk Bally milik Saksi korban KO SIONG KENG yang berisikan Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong milik Saksi korban KO SIONG KENG ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa dan ALMETRI Alias SI AL (DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) buah dompet Panjang warna hitam merk Bally yang berisikan Uang \$ 4000 (Empat Ribu Dolar Singapore), Uang tunai Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), 1 (satu) buah kartu UOB-KRIS FLYER Credit, 1 (satu) buah Kartu UOB ATM Card, 1 (satu) buah Kartu Amex Express, 1 (satu) buah Kartu DBS Credit Card, 1 (satu) buah kartu POSB Credit card, 1 (satu) buah kartu Passion Card, 1 (satu) buah Kartu Genting HIGHLAND Resort card, 1 (satu) buah kartu Sentosa Reward Card Kopitiam Card, 1 (satu) buah kartu Access Card-sunny Spring, 1 (satu) buah kartu Access Card - Aston Mansion, 1 (satu) buah kartu Access Card – Home, 1 (satu) buah Kartu Singapore Airline Reward card, 1 (satu) buah IC. S124974ZZ, 1 (satu) buah kartu Diners Club International dan 1 (satu) buah kartu Diners Club sheng siong tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban KO SIONG KENG ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KO SIONG KENG mengalami kerugian materi sebesar Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi KO SIONG KENG, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 45.200.000,- (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu KO SIONG KENG atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi KO SIONG KENG, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu KO SIONG KENG kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Jon Hendri Alias Ujang Bin Alm Sabur dibantu oleh rekan lainnya bernama Almetri Alias Si Al (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna silver BP 1842 GE dengan nomor rangka : MHKM1BB3JEK025665 dan nomor mesin : ME35946, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IKRAR DINATA, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot merk Levis warna coklat, 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50 dollar Singapura, 6 (enam) lembar uang pecahan 2 dollar singapura, 1 (satu) lembar uang pecahan 5 ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang pecahan 1 riyal arab, 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 dong Vietnam, 1 (satu) lembar uang pecahan 1 yuan china, 1 (satu) lembar uang pecahan 5 yuan china, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar yang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar yang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 7 (satu) lembar yang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), karena merupakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban KO SIONG KENG, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jon Hendri Alias Ujang Bin Alm Sabur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna silver BP 1842 GE dengan nomor rangka : MHKM1BB3JEK025665 dan nomor mesin : ME35946 ;

Dikembalikan kepada Saksi IKRAR DINATA ;

- 1 (satu) buah Dompot merk Levis warna coklat ;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50 dollar Singapura ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan 2 dollar singapura ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 5 ringgit Malaysia ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 1 riyal arab ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 dong Vietnam ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 1 yuan china ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 5 yuan china ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 7 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi korban KO SIONG KENG ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24